



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR: 100.3.3.3/ 4 /436.1.2/2024

TENTANG

PENETAPAN MODEL KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK  
KOTA SURABAYA TAHUN 2024

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2023 dan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, dalam pelaksanaannya perlu diwujudkan melalui model Kelurahan ramah perempuan dan peduli anak;
- b. bahwa untuk mewujudkan Kelurahan ramah perempuan dan peduli anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan nama Kelurahan sebagai wilayah model Kelurahan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kota Surabaya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
15. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3)
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Nomor 44);

20. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/150/436.1.2/2022 Tentang Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/208/436.1.2/2023 Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/150/436.1.2/2022 tentang Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN MODEL KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK KOTA SURABAYA.

KESATU : Menetapkan Model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) Kota Surabaya Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan Model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sebagai Koordinator Program adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya beserta semua Perangkat Daerah Terkait yang mendukung saling bersinergi.

KETIGA : Dalam melaksanakan Model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya Mempunyai Tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan kepada Tim Pembina Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) Kecamatan serta Kelurahan yang akan menjadi model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA);
- b. pengintegrasian program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA);
- c. mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA);
- d. melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA);
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan Kelurahan untuk memastikan implementasi model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA); dan
- f. mereplikasi pengembangan model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA).

- KEEMPAT** : Pengintegrasian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b, antara lain meliputi:
- a. fasilitasi pengorganisasian perempuan dan anak di Kelurahan;
  - b. pelibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan Kelurahan;
  - c. penyediaan data Kelurahan yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak;
  - d. advokasi dan memastikan adanya pembiayaan dari Anggaran Kelurahan dan pendayagunaan aset Kelurahan untuk mewujudkan Kelurahan ramah perempuan dan peduli anak melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kelurahan;
  - e. peningkatan keterwakilan perempuan di pemerintah Kelurahan, badan permusyawaratan Kelurahan, lembaga kemasyarakatan Kelurahan, dan lembaga adat Kelurahan;
  - f. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berprespektif gender di Kelurahan;
  - g. penyediaan sistem pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh, baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti, maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan di Kelurahan;
  - h. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - i. penghapusan pekerja anak;
  - j. pencegahan perkawinan usia anak;
  - k. penyediaan layanan respon cepat di tingkat Kelurahan dan layanan komprehensif di tingkat kabupaten/kota bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - l. program kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - m. program dan kegiatan spesifik perempuan dan khusus anak sesuai dengan kebutuhan daerah.
- KELIMA** : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga dan Keempat melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

- KEENAM : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Walikota ini bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
  - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Januari 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 100.3.3.3/4/436.1.2/2024  
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

---

PENETAPAN MODEL KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK  
KOTA SURABAYA TAHUN 2024

No	Kecamatan	Wilayah	Kelurahan			
1	Asem Rowo	Surabaya Barat	Asemrowo			
			Genting Kalianak			
			Tambak Sarioso			
2	Benowo	Surabaya Barat	Sememi			
			Kandangan			
			Tambak Oso Wilangun			
			Romokalisari			
			3	Bubutan	Surabaya Pusat	Gundih
						Tembok Dukuh
Jepara						
			Bubutan			
			4	Bulak	Surabaya Utara	Alon-Alon Contong
						Bulak
Kedung Cowek						
			Kenjeran			
			5	Dukuh Pakis	Surabaya Selatan	Sukolilo Baru
						Gunung Sari
Dukuh Pakis						
			Dukuh Kupang			
			6	Gayungan	Surabaya Selatan	Pradah Kali Kendal
						Gayungan
Dukuh Menanggal						
			Ketintang			
			7	Genteng	Surabaya Pusat	Menanggal
						Peneleh
Embong Kaliasin						
			Kapasari			
			8	Gubeng	Surabaya Timur	Ketabang
						Genteng
Mojo						
			Kertajaya			
			9	Gunung Anyar	Surabaya Timur	Airlangga
						Gubeng
Pucang Sewu						
			Barata Jaya			
			Gunung Anyar			

No	Kecamatan	Wilayah	Kelurahan
			Rungkut Tengah
			Gunung Anyar Tambak
			Rungkut Menanggal
10	Jambangan	Surabaya Selatan	Pagesangan
			Karah
			Jambangan
			Kebonsari
11	Karang Pilang	Surabaya Selatan	Kebraon
			Karang Pilang
			Kedurus
			Waru Gunung
12	Kenjeran	Surabaya Utara	Tanah Kali Kedinding
			Sidotopo Wetan
			Bulak Banteng
			Tambak Wedi
13	Krembangan	Surabaya Utara	Dupak
			Morokrembangan
			Krembangan Selatan
			Kemayoran
			Perak Barat
14	Lakarsantri	Surabaya Barat	Jeruk
			Lakarsantri
			Lidah Wetan
			Lidah Kulon
			Bangkingan
			Sumur Welut
15	Mulyorejo	Surabaya Timur	Mulyorejo
			Dukuh Sutorejo
			Kalijudan
			Kejawan Putih Tambak
			Kalisari
			Manyar Sabrangan
16	Pabean Cantian	Surabaya Utara	Tanjung Perak
			Bongkaran
			Nyamplungan
			Krembangan Utara
17	Pakal	Surabaya Barat	Babat Jerawat
			Benowo
			Pakal
			Sumber Rejo
18	Rungkut	Surabaya Timur	Medokan Ayu
			Rungkut Kidul
			Penjaringan Sari

No	Kecamatan	Wilayah	Kelurahan
			Kedung Baruk
			Kali Rungkut
			Wonorejo
19	Sambikerep	Surabaya Barat	Sambikerep
			Made
			Beringin
			Lontar
20	Sawahan	Surabaya Selatan	Putat Jaya
			Banyu Urip
			Pakis
			Kupang Krajan
			Petemon
			Sawahan
21	Semampir	Surabaya Utara	Wonokusumo
			Sidotopo
			Pegirian
			Ujung
			Ampel
22	Simokerto	Surabaya Pusat	Tambakrejo
			Simolawang
			Sidodadi
			Kapasan
			Simokerto
23	Sukolilo	Surabaya Timur	Klampus Ngasem
			Medokan Semampir
			Menur Pumpungan
			Semolowaru
			Gebang Putih
			Keputih
			Nginden Jangkungan
24	Sukomanunggal	Surabaya Barat	Simomulyo Baru
			Simomulyo
			Tanjungsari
			Suko Manunggal
			Putat Gede
			Sono Kwijenar
25	Tambaksari	Surabaya Timur	Kapasmadya Baru
			Pacar Kembang
			Pacar Keling
			Ploso
			Gading
			Tambaksari
			Dukuh Setro

No	Kecamatan	Wilayah	Kelurahan
			Rangkah
26	Tandes	Surabaya Barat	Karangpoh
			Manukan Kulon
			Manukan Wetan
			Banjar Sugihan
			Balongsari
			Tandes
27	Tegalsari	Surabaya Pusat	Tegalsari
			Wonorejo
			Kedungdoro
			Keputran
			Dr. Sutomo
28	Tenggilis Mejoyo	Surabaya Timur	Panjang Jiwo
			Kutisari
			Tenggilis Mejoyo
			Kendangsari
29	Wiyung	Surabaya Selatan	Wiyung
			Babatan
			Jajar Tunggal
			Balas Klumprik
30	Wonocolo	Surabaya Selatan	Jemurwonosari
			Bendul Merisi
			Siwalankerto
			Margerejo
			Sidosermo
31	Wonokromo	Surabaya Selatan	Wonokromo
			Ngagelrejo
			Sawunggaling
			Jagir
			Darmo
			Ngagel

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI